



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemberian Gelar Doktor Kehormatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1952);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1539);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 748);
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

**PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
GELAR DOKTOR KEHORMATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Universitas Negeri Yogyakarta kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan.
2. Rektor adalah pemimpin UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.
3. Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Senat adalah Senat UNY.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

BAB II
PERSYARATAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
Pasal 2

- (1) Untuk dapat diusulkan mendapat gelar doktor kehormatan, seseorang wajib memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki rekam jejak yang baik;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara;
 - d. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik;
 - e. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia; dan
 - f. direkomendasikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang dan/atau satu lembaga.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. memiliki prestasi luar biasa, yang bermakna dan bermanfaat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, pendidikan, kemanusiaan dan/atau bidang kemasyarakatan; atau
 - b. memiliki prestasi luar biasa dalam mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
Bagian Kesatu
Pengusulan
Pasal 3

- (1) Usulan pemberian gelar Doktor Kehormatan dapat berasal dari:
 - a. Individu;
 - b. Masyarakat;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang Pendidikan;
 - d. Organisasi profesi dan/atau keilmuan;
 - e. Organisasi sosial/keagamaan;
 - f. Instansi Pemerintah;
 - g. Program Studi; dan
 - h. Jurusan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f disampaikan kepada Rektor.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h disampaikan kepada Rektor melalui Dekan.
- (4) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usulan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Rektor.
- (5) Rektor dalam menetapkan usulan pemberian gelar doktor kehormatan wajib memperhatikan kesesuaian bidang ilmu dan keahlian calon penerima gelar doktor kehormatan dengan:
 - a. bidang ilmu jurusan atau program studi yang ada di UNY;
 - b. Program studi penyelenggara program doktor yang terakreditasi A; dan
 - c. ketersediaan profesor tetap dalam bidang sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (6) Rektor setelah memperhatikan usulan pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menolak atau menyetujui untuk memproses lebih lanjut usulan tersebut setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (7) Rektor dalam meminta pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melampirkan dokumen usulan pemberian gelar doktor kehormatan yang terdiri atas:
 - a. Risalah yang berisi uraian penjelasan tentang alasan-alasan yang menjadi dasar pemberian gelar doktor kehormatan;
 - b. Riwayat hidup calon penerima gelar doktor kehormatan;
 - c. Bukti-bukti prestasi calon penerima doktor kehormatan yang mendukung usulan pemberian gelar doktor kehormatan;
 - d. Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
 - e. Calon Tim Pembimbing (promotor); dan
 - f. Bukti Usulan.

Bagian Kedua
Pembimbingan
Pasal 4

- (1) Rektor dengan surat keputusan menetapkan Tim Pembimbing/Promotor.
- (2) Tim Pembimbing/Promotor bertugas membimbing penulisan dan penyusunan pidato penganugerahan.
- (3) Susunan Tim Pembimbing/Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. Ketua : Rektor

- b. Anggota : 2 (dua) orang Profesor dalam bidang ilmu atau keahlian yang sesuai dengan bidang ilmu atau keahlian calon penerima gelar doktor kehormatan.

Bagian Ketiga
Penganugerahan

Pasal 5

- (1) Upacara penganugerahan gelar doktor kehormatan dilaksanakan dalam Sidang Terbuka Penganugerahan yang dipimpin Rektor;
- (2) Penerima gelar doktor kehormatan wajib menyampaikan pidato penganugerahan dalam Sidang Terbuka Penganugerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Penggunaan Gelar Doktor Kehormatan

Pasal 6

- (1) Penulisan gelar doktor kehormatan adalah Dr (HC) yang ditulis di depan nama penerima gelar;
- (2) Penerima gelar doktor kehormatan berhak menggunakan gelar Dr (HC) hanya dalam kegiatan-kegiatan ilmiah;
- (3) Penerima gelar doktor kehormatan secara otomatis menjadi anggota alumni kehormatan UNY.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini, segala peraturan yang mengatur pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan di UNY dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 2 Januari 2018



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA.

NIP195909011986011002